



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4337/Pdt.G/2023/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal Di Kampung Babakan RT. 004 RW. 002 Desa Dayeuhmanggung Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yadi S. Saputra, S.H., M.H dan Saifan Dzulqarnain, S. HI. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum YADI S. SAPUTRA & ASSOCIATES beralamat Kantor di Jalan Suherman Nomor 37 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus 01 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Pedagang, Bertempat Tinggal di Kampung Cisumur RT. 005 RW. 001 Desa Dayeuhmanggung Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan ;

Putusan Nomor 4337/Pdt.G/2023/PA.Grt, halaman 1 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut pada tanggal 05 September 2023 dengan register perkara Nomor 4337/Pdt.G/2023/PA.Grt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 1986 dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/27/VIII/86, tanggal 13 Agustus 1986 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Babakan RT. 004 RW. 002 Desa Dayeuhmanggung Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai empat orang anak yang bernama Almi Fahrul Hidayat Garut 24 Oktober 1992 NIK 3205192410920003 Jenis Kelamin Laki-laki Pendidikan SLTA/Sederajat, Finisha Sri Lestari Garut 01 September 1997 NIK 3205194109970007 Jenis Kelamin Perempuan Pendidikan SLTA/Sederajat, Akmal Hidayat Rizaldi Garut 13 Agustus 2002 NIK 3205191308020002 Jenis Kelamin Laki-laki Pendidikan SD/Sederajat dan Juliana Shaima Mulya Lestari Garut 26 Juli 2006 NIK 3205196607060005 Jenis Kelamin Perempuan Pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab kepada Penggugat terutama dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah atau biaya hidup untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
4. Bahwa perselisihan dan percekcoan itu berkelanjutan terus-menerus yang sulit untuk didamaikan, sehingga akhirnya pada bulan Maret 2021

Putusan Nomor 4337/Pdt.G/2023/PA.Grt, halaman 2 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bergaul layaknya suami isteri ;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kehidupan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya, sehingga tujuan daripada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai ;

7. Bahwa menyatakan biaya perkara secara hukum ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Shugra Tergugat (Suryadi Bin Taswan) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menyatakan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Garut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah di panggil dan terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang sendiri menghadap persidangan dan Tergugat datang sendiri menghadap kepersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan untuk terjadinya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti mediasi, dengan memilih Mediator Bersertifikat dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat memilih Ahmad Basani S.H.I sebagai mediator ;

Putusan Nomor 4337/Pdt.G/2023/PA.Grt, halaman 3 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator yang di tunjuk tersebut telah melaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dan atas pelaksanaan mediasi tersebut mediator menyatakan gagal, dan hal tersebut di akui Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Bahwa oleh karena mediasi telah gagal dan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis juga tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada tahap pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah menghadiri persidangan lagi ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa ;

- Potocopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, Nomor 193/27/VIII/86, tanggal 13 Agustus 1986, surat bukti tertulis tersebut telah dinazageling, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode tanda P dan di paraf ;

Bahwa terhadap bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat, karena Tergugat tidak menghadiri persidangan tersebut ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi, mengaku sebagai teman Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 1986 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai empat orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya berpindah-pindah terakhir di rumah sendiri di Kampung Babakan RT. 004 RW. 002 Desa Dayeuhmanggung ;

Putusan Nomor 4337Pdt.G/2023/PA.Grt, halaman 4 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai \pm selama 20 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah nafkah yang kurang dan Tergugat suka berhubungan dengan perempuan lain ;
 - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih dari lima tahun ;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
2. Saksi. Mengaku sebagai teman Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 1986 yang lalu ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai empat orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang baik hanya selama 15 tahun ;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan juga Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah semenjak awal tahun 2015 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa saksi telah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak memberikan bukti-bukti ;

Putusan Nomor 4337/Pdt.G/2023/PA.Grt, halaman 5 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat tidak memberikan kesimpulan karena tidak menghadiri persidangan tersebut ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut, sehingga Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Putusan Nomor 4337/Pdt.G/2023/PA.Grt, halaman 6 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, tetapi upaya mediasi tersebut gagal, dengan demikian ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memenuhi nafkah Penggugat dan semenjak awal bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang telah lebih dari 2 tahun ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan dalam tahapan jawaban sampai terakhir tidak pernah menghadiri persidangan sehingga jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak dapat di dengar tetapi dalam persidangan pertama ketika akan dilaksanakan mediasi Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan-alasan Penggugat yang diakui tersebut telah menjadi dalil yang tetap dan menjadi pokok masalah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut tetapi dalam keterangannya mengakui adanya pertengkaran, oleh karena pengakuan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPdata, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat ;

Putusan Nomor 4337/Pdt.G/2023/PA.Grt, halaman 7 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 BW, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gutatannya dan kepada Tergugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gutatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Potokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P) dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P. Potocopi Kutipan Akta Nikah, surat bukti tertulis tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduanya merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, sesuai maka berdasarkan pasal 171 Ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, dalam keterangan Tergugat pada persidangan pertama sebelum mediasi membenarkan rumah tangganya sudah tidak harmonis oleh karenanya Tergugat dinyatakan mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, serta pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 4337Pdt.G/2023/PA.Grt, halaman 8 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan sampai saat ini telah lebih 2 tahun berpisah ;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat rapuh dan telah pecah (*Broken Marriage*), dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting dalam membina rumah tangga sudah tidak terujud lagi terbukti dengan diajukannya gugatan cerai terhadap Tergugat oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Garut sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam rumah tangga yang bahagia dan sakinah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya di antara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” ;

Menimbang, bahwa kenyataan yang dialami Penggugat di dalam rumah tangga apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan seperti tersebut diatas sudah sangat sulit untuk diwujudkan. Oleh sebab itu Majelis

Putusan Nomor 4337/Pdt.G/2023/PA.Grt, halaman 9 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak untuk mentalak itu adalah berada pada pihak suami, akan tetapi dalam hal tertentu hak tersebut dapat diambil alih oleh hakim seperti apabila kebencian isteri memuncak terhadap suami, hal ini sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Muhazzab Juz II halaman 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itu Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah sangat membenci Tergugat, hal ini terbukti dengan diajukannya perkara ini dan juga dibuktikan dengan tidak mau lagi Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat meskipun Majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim telah dapat mengambil alih hak Tergugat untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Putusan Nomor 4337Pdt.G/2023/PA.Grt, halaman 10 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughro Tergugat (Terugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami M.Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A sebagai Ketua Majelis, Drs. Sahlan, S.H., M.H dan Dra. Hj. N. Nina Raymala, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Yudi Cahyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Sahlan, S.H., M.H

M.Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A

ttd

Dra. Hj. N. Nina Raymala, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Yudi Cahyadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP panggilan	= Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp. 580.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp. 10.000,00
Jumlah	= Rp. 700.000,00
(tujuh ratus ribu rupiah)	

Putusan Nomor 4337Pdt.G/2023/PA.Grt, halaman 11 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera

Ade Suparman, S.Ag., S.H.

Putusan Nomor 4337Pdt.G/2023/PA.Grt, halaman 12 dari 12 hal